



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT
NOMOR : 141.32/ 20 /Kpts/WN-LB/III-2022

TENTANG
PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI D1 NAGARI
LUNANG BARAT KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2022
SAMPAI DENGAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Nagari Lunang barat berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memberikan wadah bagi anak dalam berpartisipasi, maka perlu diadakan pembentukan Pengurus Forum Anak Nagari Lunang barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Ncgara Republiic Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Unclangan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor

165, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentan Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for thc Elimi nation of the Worst Form of Child Labaour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the child (Konvensi Hak-Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekera Terburuk Untuk Anak.
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA)
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pengurus Forum Anak Nagari Lunang barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022 sampai dengan 2024 susunan keanggotaan sebagaimana tercatum didalam LAMPIRAN Keputusan ini ;

KEDUA

: Tugas Forum Anak Nagari Lunang barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini ;

1. Merumuskan Dan Menyusunan Program/Kegiatan Forum Anak Nagari
2. Mensosialisasikan Hak-Hak Anak Kepada Semua Anak
3. Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Ang Terkait Dengan Program/Kegiatan
4. Sebagai Pelopor Dan Pelapor
5. Koordinasi Dengan OPD Dan Instansi Terkait Dengan Klaster

KETIGA

: Masing-masing Bidang Mempunyai tugas dengan klaster sebagai berikut :

1. Bidang Kehumasan dan Hak Anak Klaster I
2. Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak Klaster II
3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Klaster III
4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Klaster IV
5. Bidang Hubungan Antar Lemabaga Klaster V KEEMPAT

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lunang barat

Pada Tanggal 24 Maret 2022

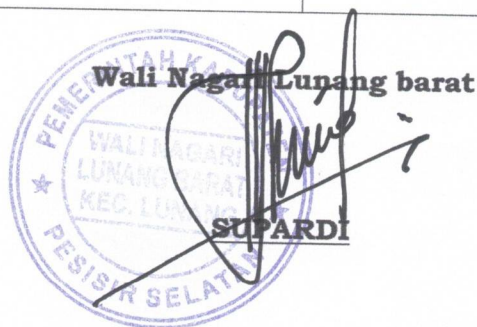
Wali Nagari Lunang barat



Lampiran 1 : Keputusan Wali Nagari Lunang barat
 Nomor : 141.32/20/Kpts/WN-LB/III-2022
 Tahun : 24 Maret 2022
 Tentang : PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK
 NAGARI D1 NAGARI LUNANG BARAT
 KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE
 2022 SAMPAI DENGAN 2024

**PENGURUS FORUM ANAK NAGARI LUNANG BARAT KECAMATAN LUNANG
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	ALAMAT
1	Penanggung Jawab	SUPARDI	Kp. Talang sari IV Nagari Lunang barat
2	Pendampingan	Suratno	Tanjung Raya
3	Ketua Wakil Ketua	Kusni maskum Fathu rohman	Talang sari IV Tanjung Raya
4	Sekretaris	z.andika Putra	Talang sari IV
5	Bendahara	Gian ratna sari	Tanjung raya
6	Seksi – Seksi		
	a. Bidang kehumasan dan anak		
	b. Bidang ketahanan keluarga seni dan kreatifitas anak	Rafiyola	Talang sari IV
	c. Bidang kesehatan dan kesejahteraan anak	Dyah cristingsih	Talang sari IV
	d. Bidang pendidikan dan pengembangan	Yudasmi	Talang sari IV
	e. Bidang hubungan antar lembaga	Parmi	Talang sari IV



 Wali Nagari Lunang barat
 SUPARDI